



PUTUSAN

Nomor 1470/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Alamsyah als Risky
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/3 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Panglima Denai Gg. Tani Rawa Cangkok 2 Kec. Medan Denai Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/26/Res.1.11/VI/2022/Reskrim, dari tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 ;

Terdakwa Rizki Alamsyah als Risky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1470/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1470/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2022/PN Lbp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISKI ALAMSYAH ALS RISKY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 dari KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **RISKI ALAMSYAH ALS RISKY** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor honda revo BK 5462 AAY dengan nomor : H-03684414 atas nama Hafis Abdullah.

Dikembalikan kepada saksi korban Hafis Abdullah.

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIZKI ALAMSYAH ALIAS RISKY pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jl. Mesjid Jamik Dusun II Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **barang siapa dengan sengaja melawan Hukum memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan diancam karena**



penggelapan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Mesjid Jamik Dusun II Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang saksi korban Hafis Abdullah menyuruh terdakwa Rizki Alamsyah Als Risky untuk membeli bubuk kopi, gula dan bubuk teh ke Toko Abi yang berada di Jl. Niaga Desa Batang Kuis Pekan Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang, lalu korban memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa sebagai kendaraan terdakwa untuk membeli bahan-bahan tersebut. Selanjutnya terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 5462 AAY No. Rangka : MH1JBC119AK941809, No. Mesin : JBC1E1945716 warna hitam tersebut adalah berupa BPKB No. H-0 3684414 an. HAFIS ABDULLAH milik korban dan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor itu. Namun setelah di tunggu – tunggu terdakwa tidak kunjung kembali sehingga korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Bahwa terdakwa pergi ke Jl. Krakatau Medan menjual sepeda motor milik korban tersebut kepada orang yang tidak dikenal melalui media sosial yaitu seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 5462 AAY No. Rangka : MH1JBC119AK941809, No. Mesin : JBC1E1945716 warna hitam tersebut adalah berupa BPKB No. H-0 3684414 an. HAFIS ABDULLAH milik korban sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dari KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hafis Abdullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 5462 AAY No Rangka MH1JBC119AK941809, No. Mesin : JBC1E1945716 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib di Jl. Mesjid Jamik Dusun II Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengelapan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib di Jl. Mesjid Jamik Dusun II Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang saksi menyuruh terdakwa membeli bubuk kopi, gula dan bubuk teh ke toko Abi yang berada di Jl. Niaga Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang lalu saksi memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut namun setelah saksi tunggu-tunggu terdakwa tidak kunjung kembali selanjutnya sayapun menemui mamaknya untuk menanyakan keberadaan terdakwa tetapi mamaknya juga tidak mengetahui dimana keberadaanya dan setelah saksi tunggu-tunggu hingga berhari-hari berminggu-minggu dan berbulan-bulan terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga akhirnya saksi merasa kalau terdakwa telah menggelapkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya saksi pun melaporkan kejadian tersebut kepolsek Batang Kuis;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah berkali-kali menggunakan sepeda motor saksi yang man antara saksi dengan terdakwa sudah kenal lama;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut yang mana saksi memiliki BPKB No H- 0 3684414 an Hafis Abdullah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 5462 AAY No. Rangka MH1JBC1194K941809 No Mesin JBC1E1945716 warna hitam milik saudara tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada orang yang tidak saksi kenal di Krakatau Medan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 5462 AAY No. Rangka MH1JBC1194K941809 No Mesin JBC1E1945716 warna hitam tersebut;
- Bahwa ada yaitu saudara Fauzi dan Rahman yang mengetahui saat saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **Fauzi Marzuki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan saksi menjadi saksi atas terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 5462 AAY No. Rangka MH1JBC1194K941809 No Mesin JBC1E1945716 warna hitam;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 5462 AAY No. Rangka MH1JBC1194K941809 No Mesin JBC1E1945716 warna hitam adalah milik saudara Hafiz Abdullah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib di Jl. Mesjid Jamik Dusun II Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengelapan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib di Jl. Mesjid Jamik Dusun II Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang saudara Hafis Abdullah menyuruh terdakwa membeli bubuk kopi, gula dan bubuk teh ke toko Abi yang berada di Jl. Niaga Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang lalu saudara Hafis Abdullah memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi mengendarai sepeda motor milik saudara Hafis Abdullah tersebut namun setelah saudara Hafis Abdullah tunggu-tunggu terdakwa tidak kunjung kembali selanjutnya sayapun menemui mamaknya untuk menanyakan keberadaan terdakwa tetapi mamaknya juga tidak mengetahui dimana keberadaanya dan setelah saudara Hafis Abdullah tunggu-tunggu hinga berhari-hari berminggu-minggu dan berbulan-bulan terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga akhirnya saudara Hafis Abdullah merasa kalau terdakwa telah menggelapkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya saudara Hafis Abdullah pun melaporkan kejadian tersebut kepolsek Batang Kuis;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 5462 AAY No. Rangka MH1JBC1194K941809 No Mesin JBC1E1945716 warna hitam milik saudara tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada orang yang tidak saksi kenal di Krakatau Medan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Hafis Abdullah tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 5462 AAY No. Rangka MH1JBC1194K941809 No Mesin JBC1E1945716 warna hitam tersebut;
- Posisi saksi ketika saudara Hafis Abdullah memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa adalah di dalam koos tempat kami berjualan yang mana saksi melihat dengan jelas ketika terdakwa membawa sepeda motor milik korban;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 5462 AAY No Rangka: MH1JBC1194K941809 No mesin JBC1E945716 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana lainnya dan dihukum selama 2 tahun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Mesjid Jamik Dusun II Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 5462 AAY No. Rangka: MH1JBC119AK941809, No. Mesin: JBCIE1945716 warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Mesjid Jamik Dusun II Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kab. Deli

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang korban menyuruh Terdakwa untuk membeli bubuk kopi, gula dan bubuk teh ke Toko Abi yang berada di Jl. Niaga Desa Batang Kuis Pekan Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang, lalu korban memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi mengendarai sepeda motor milik korban tersebut, namun saat Terdakwa tidak membeli sesuai yang di suruh oleh korban tetapi Terdakwa pergi ke Jl. Krakatau Medan lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal melalui media sosial yaitu seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut adalah agar mendapatkan uang, yang akan Terdakwa pergunakan untuk pulang kampung ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Hafis Abdullah untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat ini sisa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atas sepeda motor yang Terdakwa jual tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor honda reva BK 5462 AAY dengan nomor : H-03684414 atas nama Hafis Abdullah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Mesjid Jamik Dusun II Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang saksi korban Hafis Abdullah menyuruh terdakwa Rizki Alamsyah Als Risky untuk membeli bubuk kopi, gula dan bubuk teh ke Toko Abi yang berada di Jl. Niaga Desa Batang Kuis Pekan Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa korban memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai kendaraan terdakwa untuk membeli bahan-bahan tersebut. Selanjutnya terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 5462 AAY No. Rangka : MH1JBC119AK941809, No. Mesin : JBC1E1945716 warna hitam tersebut adalah berupa BPKB No. H-0 3684414 an. HAFIS ABDULLAH milik korban dan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor itu. Namun setelah di tunggu – tunggu terdakwa tidak kunjung kembali sehingga korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa pergi ke Jl. Krakatau Medan menjual sepeda motor milik korban tersebut kepada orang yang tidak dikenal melalui media sosial yaitu seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 5462 AAY No. Rangka : MH1JBC119AK941809, No. Mesin : JBC1E1945716 warna hitam tersebut adalah berupa BPKB No. H-0 3684414 an. HAFIS ABDULLAH milik korban sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rizki Alamsyah Alias Risky** yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampunan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Barang Siapa" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **Rizki Alamsyah Alias Risky** dan tidak terjadi kekliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan urain dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah pelaku melakukan perbuatan penguasaan atas suatu barang dengan mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu merupakan sebagai pemilik atas barang tersebut yang mana pemilik barang tersebut sebenarnya bukanlah kepunyaan/milik Terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan/milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain juga perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum atautkah tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal-pasal KUHP tidak ditemukan suatu ketentuan atau penafsiran resmi mengenai istilah kesengajaan;

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut Memori Van toelichting dijelaskan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki dan menginsafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara pengertian dari melawan hukum berasal dari kata *wederrechtelijk* yang menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukannya yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan / tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipesidangan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Mesjid Jamik Dusun II Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang saksi korban Hafis Abdullah menyuruh terdakwa Rizki Alamsyah Als Risky untuk membeli bubuk kopi, gula dan bubuk teh ke Toko Abi yang berada di Jl. Niaga Desa Batang Kuis Pekan Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa korban memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa sebagai kendaraan terdakwa untuk membeli bahan-bahan tersebut. Selanjutnya terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 5462 AAY No. Rangka : MH1JBC119AK941809, No. Mesin : JBC1E1945716 warna hitam tersebut adalah berupa BPKB No. H-0 3684414 an. HAFIS ABDULLAH milik korban dan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengenderai sepeda motor itu. Namun setelah di tunggu – tunggu terdakwa tidak kunjung kembali sehingga korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa terdakwa pergi ke Jl. Krakatau Medan menjual sepeda motor milik korban tersebut kepada orang yang tidak dikenal melalui media sosial yaitu seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 5462 AAY No. Rangka : MH1JBC119AK941809, No. Mesin : JBC1E1945716 warna hitam tersebut adalah berupa BPKB No. H-0 3684414 an. HAFIS ABDULLAH milik korban sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa sudah harus menguasai barang dan barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada Terdakwa, selain itu tidak perlu bahwa Terdakwa harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata melainkan juga dapat saja Terdakwa mendapat penguasaan atas benda tersebut melalui orang lain hingga barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipesidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa saksi korban Hafis Abdullah menyuruh terdakwa Rizki Alamsyah Als Risky untuk membeli bubuk kopi, gula dan bubuk teh ke Toko Abi yang berada di Jl. Niaga Desa Batang Kuis Pekan Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang, lalu korban memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa sebagai kendaraan terdakwa untuk membeli bahan-bahan tersebut. Selanjutnya terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 5462 AAY No. Rangka : MH1JBC119AK941809, No. Mesin : JBC1E1945716 warna hitam tersebut adalah berupa BPKB No. H-0 3684414 an. HAFIS ABDULLAH milik korban dan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor itu. Namun setelah di tunggu – tunggu terdakwa tidak kunjung kembali sehingga korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa terdakwa pergi ke Jl. Krakatau Medan menjual sepeda motor milik korban tersebut kepada orang yang tidak dikenal melalui media sosial yaitu seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor honda revo BK 5462 AAY dengan nomor : H-03684414 atas nama Hafis Abdullah.

Maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Hafis Abdullah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perbuatan Terdakwa merugikan korban Hafis Abdullah ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Alamsyah als Risky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor honda revo BK 5462 AAY dengan nomor : H-03684414 atas nama Hafis Abdullah.

Dikembalikan kepada saksi korban Hafis Abdullah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh kami, Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nara Palentina .N, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H.

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, SH